

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki wilayah yang beragam, adat, bahasa yang beragam juga, hal itu menyebabkan terjadinya kultur yang berbeda di masing – masing daerah. Adanya perbedaan ini tidak menjadikan Indonesia menjadi negara yang terpecah belah kerukunannya sesuai dengan semboyan negara kita yaitu “Bhinneka Tunggal Ika “. Kultur yang dimaksud kali ini ialah terkait hukum yang berlaku pada daerah tersebut, sebab berbeda daerah kadangkala hukumnya pun berbeda sebagaimana yang sudah dibahas pada kalimat sebelum ini. Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”.¹

Uniknya, Indonesia menganut tiga sistem hukum yang secara bersamaan hidup ditengah kehidupan kemasyarakatan dan ketatanegaraan yakni sistem hukum *civil*, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Sistem hukum civil yang memiliki karakter “hukum tertulis“ berkembang di Indonesia selama masa kolonial Belanda dan tetap bertahan hingga sekarang mempengaruhi produk-produk hukum saat ini. Meskipun masa kolonial telah berakhir 77 tahun yang lalu, namun benih-benihnya masih dapat dirasakan hingga sekarang ini mengingat masih eksis dan berlakunya beberapa produk hukum civil kolonial Belanda seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang , dan lain-lain.²

¹ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Zaka Firma Aditya and Rizkisyabana Yulistyaputri, “*Romantisme Sistem Hukum di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Constribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Develo*”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 8, No. 1, 2019.

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.³

Menariknya, Hukum Islam juga mempengaruhi corak hukum di Indonesia karena mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam yang memungkinkan hukum Islam menjadi bagian yang penting dan berpengaruh dalam sistem hukum di Indonesia. Adanya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Syariah Islam seperti dalam Undang-Undang penyelenggaraan Haji, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Zakat, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah) telah cukup membuktikan bahwa negara Indonesia tidak melepaskan tanggungjawab urusan beragama dengan urusan negara/pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia dipengaruhi oleh warna hukum kontinental, hukum adat dan hukum Islam yang pada kenyataannya masing-masing mempunyai pengaruh yang besar dalam sistem hukum di Indonesia.⁴ Sama halnya dengan hukum pada umumnya, hukum Islam juga mengatur tentang perilaku manusia dalam melakukan kegiatan sehari – hari dari kehidupan berpolitik, bernegara, bermasyarakat, dan yang pasti mengatur tentang kewarisan.

³ H Mustaghfirin, “*Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. Edsus, 2011.

⁴ Zaka Firma Aditya and Rizkisyabana Yulistiyaputri, above note 2.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya, karena kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang.⁵ Kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris, meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum kewarisan ialah suatu aturan yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia diatur dalam hukum kewarisan.⁶

Pendefinisian tentang hukum waris islam atau *fara'idh* para ahli di bidang hukum islam atau *fiqh* sendiri memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun terdapat suatu kesepemahaman yang berkaitan antara pendapat satu dengan yang lainnya, yaitu Hasbi ash-Shiddieqy mengemukakan pendapat bahwa *fara'idh* adalah “Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya “. Pluralisme hukum waris di Indonesia mengakibatkan terdapat tiga macam sistem hukum waris yang sama-sama berlaku, yaitu:

⁵ Abdul Qodir Zaelani, “Kedudukan Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Pemecahannya”, *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 2, No. 1, 2020.

⁶ Suwardi Bahtiar, “Penerapan Ahli Waris Pengganti Menurut Khi Dan Kuhperdata Di Kabupaten Bone (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone)”, *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2018.

1. Hukum waris Islam yang diperuntukan bagi warga negara yang beragama Islam;
2. Hukum waris Barat atau *burgerlijk wetboek* yang diperuntukkan bagi golongan Eropa dan golongan Timur asing Tionghoa;
3. Hukum waris Adat yang diperuntukan bagi golongan bumi putra yang tunduk pada hukum adat.⁷

Masyarakat yang beragama Islam dalam praktiknya enggan menggunakan hukum waris Islam karena dinilai tidak memenuhi kriteria keadilan dalam pembagian harta warisan. Pandangan tersebut keliru dan tidak dapat dibenarkan, sehingga dikeluarkanlah keputusan oleh Mahkamah Agung yang berisi:

1. Bagi warga negara yang beragama Islam, berlaku sistem hukum waris Islam
2. Bagi warga negara yang bukan beragama Islam, berlaku sistem hukum waris Barat atau Hukum waris adat.⁸

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku wajib untuk umat Islam di mana saja di dunia ini, kendati demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan masyarakat di suatu negara atau daerah tersebut memiliki pengaruh atas hukum kewarisan tersebut. Pengaruh tersebut ialah pengaruh terbatas yang tidak melewati garis pokok atau inti dari ketentuan kewarisan Islam, namun pengaruh tadi dapat terjadi pada bagian – bagian yang berasal dari ijtihad / pendapat ulama, ahli – ahli hukum bahkan individu itu sendiri.

Seiring berjalannya waktu dalam penerapannya hukum kewarisan Islam terdapat suatu masalah yang semakin beragam, salah satu masalah yang

⁷ Adela Nasution, “*Plurasime Hukum Waris Di Indonesia*”, *Al-Qadha*, Vol. 5, No. 1, 2018.

⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 172K/Sip/1974

terdapat dalam penerapan hukum kewarisan Islam ialah ahli waris meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Seperti contoh, A meninggal dunia secara hakiki dan secara mutlak, memiliki harta, dan memiliki 3 orang anak yaitu B, C, dan D. Namun, D meninggal terlebih dahulu sebelum A ditetapkan secara sah telah meninggal dunia dan mempunyai seorang anak sebut saja E.

Ditinjau pada hukum *fiqih* Islam bahwa cucu baik laki – laki maupun perempuan, tidak berhak mendapatkan warisan selama ada anak kandung yang masih hidup dengan maksud bahwa cucu akan terhalang haknya sebagai ahli waris mana kala saudara dari orang tuanya masih hidup ketika kakek meninggal dunia secara hakiki dan hukum.⁹ Namun berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan bahwa “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 “.¹⁰

Dari latar belakang diatas disertai kasus tersebut membuat penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tentang ahli waris pengganti dimana tertuang didalam judul “**Kajian Yuridis Terhadap Hak Ahli Waris Pengganti Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum *Fiqih* Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia**“

⁹ Sukris Sumardi, 2013, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Aswaja Pressindp, Yogyakarta.

¹⁰ Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 pasal 185 ayat (1)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum bagi ahli waris pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum *Fiqih* Islam dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana jumlah hak bagi ahli waris pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum *Fiqih* Islam dalam sistem hukum Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kepastian hukum bagi ahli waris pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum *Fiqih* Islam dalam sistem hukum Indonesia.
- b. Untuk mengetahui jumlah hak bagi ahli waris pengganti ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum *Fiqih* Islam dalam sistem hukum Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum serta informasi yang cukup penting bagi para pembaca.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan dan hak ahli waris yang ditinjau berdasarkan kompilasi hukum islam dan *fiqih* islam di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori–teori, konsep–konsep, asas–asas hukum serta peraturan perundang–undangan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskripsi analitis yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran objek yang di teliti.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Data Sekunder yaitu data yang diambil dari sumber lain, dapat dikumpulkan berbagai cara yaitu melalui perpustakaan, buku, data, situs, dokumen pemerintah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan.

5. Metode Penyajian data

Data yang diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

7. Metode penarikan kesimpulan

- a. Deduktif, yaitu metode analisa data yang bertitik tolak dari pengetahuan fakta-fakta yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan yang bersifat khusus dari dasar pengetahuan umum tersebut.
- b. Induktif, yaitu metode analisa yang bertitik tolak dari pengetahuan dan fakta-fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain atau antara satu fakta dengan fakta yang lain dalam hal ini adalah *Fiqih* Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang mana hasil dari Jumhur Ulama empat mazhab lalu mengambil kesimpulan yang dianggap tepat.